

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum.

Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam pasal ini terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Azas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi batasan seseorang baik tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan sewenang-wenang ini berupa upaya paksa dari penegak hukum yang dalam hal ini memungkinkan melanggar HAM tersangka atau terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*).

Pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*).¹

Peradilan in absentia (diadili tanpa kehadiran terdakwa dipersidangan) di dalam perkara pidana menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul “Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz” . konsep in absentia adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun

¹ Skripsi *In absentia New New. Doc.* Diakses Tanggal 3 Desember 2016 Jam 18:00 Wib

1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan: ”Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”².

Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terd pidana "In Absentia" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.

Namun, terhadap ketentuan Pasal 196 KUHAP terdapat suatu penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 213 KUHAP yang menyatakan bahwa “terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Selain itu, Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan:

- 1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- 2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana;

Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa “Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara

² Riswal Saputra, Muhadar, Syukri Akub, *Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindal Pidana Korupsi Dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa*, Jurnal Hukum Kepidanaan, hlm 1

pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.”.

Hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara *in absentia* untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan (lihat Pasal 205 KUHP).

Pengaturan mengenai peradilan *In Absentia* terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa ”bilamana terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.
- b. Undang-undang Pencucian Uang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 33 ayat (4) sub a tentang Pencucian Uang untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 33 ayat (4) sub a tentang Pencucian Uang untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan

mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.³

- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 18, peradilan *in absentia*, disebutkan (1). Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. (2). Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa prinsip persidangan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dilain sisi, penafsiran kata “dengan” tidan sama dengan pengertian kata “harus” sehingga pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai” persidangan harus dihadiri terdakwa”, berarti tanpa hadirnya terdakwa persidangan tetap dapat dilaksanakan.⁴
- e. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dalam Pasal 16 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 16 ayat (1)”orang yang telah meninggal dan dengan alasan yang cukup patut diduga telah melakukan tindak pidana ekonomi dapat dijatuhi pidana. Pasal 16 ayat (6)”orang yang tidak dikenal.⁵

Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan dimungkinkan pula suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa. Penjatuhan yang terlalu sering atas putusan secara *in absentia* telah begitu rupa sehingga ia tidak

³ Skripsi Inabsensia New New. Doc. *Op. cit.*, hlm. 39

⁴ Waludi, *Kejahatan Pengadilan Dan Hukum Pidana*, Bandung. Mandar Maju, 2009, hlm. 115

⁵ A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cet. Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1977), hal. 48

banyak lagi gunanya. Padahal dalam menghadapi persoalan ini ada dua hal yang amat esensial untuk dilakukan, yakni bagaimana mencari buronan, dan pengembalian kekayaan Negara yang telah di manipulasi.⁶ Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktek In Absentia yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Peradilan In Absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas Hak-hak Dasar, praktek In Absentia akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak terdakwa menjadi terhempas dan hilang, dan semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Namun adanya asas kehadiran terdakwa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab demi tegaknya supremasi hukum. Dimana Hukum acara pidana bagi suatu Negara mempunyai arti yang sangat penting bila mana dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya, oleh karena itu hukum acara pidana adalah merupakan salah satu diantara pilar-pilar yang mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan dalam suatu Negara. Bilamana prinsip-prinsip suatu

⁶Shoufnir chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 44.

dari pada hukum acara pidana yang pada umumnya selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan hak azasi manusia sudah tidak atau kurang diperhatikan lagi merupakan suatu pertanda mulai rapuhnya pilar yang mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan sehingga pada akhirnya Negara hukum akan ambruk dan diganti dengan tegaknya suatu Negara kekuasaan yang dapat memperkosa hak-hak azasi manusia.⁷

Tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸ Persoalan – persoalan tentang pembaharuan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dimana-mana terutama sekali pada Negara yang sedang berkembang sebagaimana halnya dengan Negara kita. Usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum acara pidana bukanlah suatu hal yang mudah oleh karena *Gustav Radbruch* telah menyatakan bahwa

⁷ Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980, hlm. 37.

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.4.

memperbaharui hukum acara pidana tidak hanya untuk memperbaiki hukum pidana melainkan untuk menggantikan dengan yang lebih baik.⁹

Mengenai persoalan apakah dalam kehidupan masyarakat memang seharusnya ada pidana telah dijawab orang dengan pasti. Pidana tidak dapat dihindarkan dari dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemedanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Dia merupakan akhir dan puncak dari sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat. Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang di sertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar tersebut.¹⁰ Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana substantive (materiel) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Kalau disingkat hukum acara pidana terdiri atas empat tahap yang sangat penting yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa demi pembangunan dibidang hukum sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan Negara (ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum

⁹ Abdurrahman, *Op, Cit.*, hlm. 2.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2000, hlm. 1.

nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan serta nyata dari wawasan nusantara.¹¹

Berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Esistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan.**

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah Relevansi Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Peradilan In Absentia Pada Hukum Acara Pidana ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana.

¹¹ Redaksi sinar grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta, 2014, hlm. 197.

- b. Untuk Mengetahui Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan Dalam Peradilan In Absentia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan proposal ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan terhadap penegak hukum dalam mengevaluasi keberadaan suatu tindak pidana dengan penerapan peradilan in absentia dan mengetahui relevansinya dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti berikutnya tentang permasalahan yang sama.
- c. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis baik dari segi teoritis maupun konseptis dalam hukum acara pidana.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana adalah salah satu bentuk Norma yang ada, yang tumbuh dan dikembangkan atas dasar kepentingan nilai-nilai universal berupa keadilan, kejujuran, kebenaran, kesamaan, dan sebagainya. Fungsinya bukan hanya sekedar untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, tapi juga menjadi landasan dan pedoman penyelenggaraan peradilan pidana yang didalamnya selain memberikan kewenangan-kewenangan dan batasan-batasan

bagi aparat penegak hukum dan struktur kelembagaannya, juga memuat tentang aturan-aturan tentang proses penyelesaian perkara pidana.¹²

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang berlaku sejak diundangkannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya kitab undang-undang hukum acara pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi Mahkamah Agung. Bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.

Salah satu pengertian yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.¹³

Memahami mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi “Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang sedemikian itu dibidang Hukum Acara Pidana adalah agar menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

¹² Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.vii.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dari bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih dititik beratkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya, serta apabila kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya.
- 2) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah barang tertentu termuat didalam KUHAP menurut cara-cara pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan Keterampilan, Pelayanan, Kejujuran, dan Kewibawaan.
- 3) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 4) Melindungi harkat dan martabat manusia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan Tuhan dan semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain. Semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang

melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai hamba tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia lain.

- 5) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara anggota masyarakat yang dituntun dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak. Sehingga Lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka sepakati. ¹⁴

Sebenarnya dalam penerapan hukum acara pidana ada sistem cek dan keseimbangan (*check and balance*) antara para penegak hukum. Misalnya jika dikatakan jaksa memonopoli penuntutan, itu hanya dalam arti kebijakan (*policy*) tidak dalam arti riil. Hakim memperpanjang penahanan jaksa, member izin penggeledahan, menentukan hari sidang, semuanya itu terletak dibidang penyidikan dan penuntutan bukan dibidang mengadili. Jadi harus dibedakan antara penuntutan sebagai kebijakan (*policy*) dan perbuatan penuntutan (*daden van vervolging*) seperti perpanjangan penahanan, izin menggeledah dan seterusnya itu. Dipihak lain jaksapun melakukan pengawasan terhadap hakim yang bersifat negatif, karena jaks tidak dapat menegur hakim. Jika pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlalu rendah atau terlalu berat, maka jaksa dapat banding

¹⁴ Rusli Muhammad, *loc. cit.*, hlm. vii

putusan itu. Tapi teori ini hanya dijalankan sebagian di Indonesia. Jika pidana yang dijatuhkan hakim jauh di atas tuntutan jaksa, maka jaksa bersyukur, hanya ia banding kalau putusan jauh dibawah tuntutan. Dengan demikian fungsi pengawasannya dijalankan pada satu sisi, yaitu merugikan terdakwa tidak pada sisi yang menguntungkan terdakwa.¹⁵

Hukum acara pidana mengenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ada yang bersifat khusus berlaku didalam persidangan, ada pula yang bersifat umum berlaku dalam seluruh kegiatan pengadilan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa asas tersebut dimulai dengan asas-asas yang bersifat umum kemudian disusul dengan asas yang khusus berlaku di sidang pengadilan.

1. Asas –asas umum

Yang dimaksud dengan asas umum disini adalah asas-asas yang menjadi dasar dan berlaku pada semua tingkatan pemeriksaan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebenaran materil
- b. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.
- c. Asas praduga tak bersalah.¹⁶

Istilah “Peradilan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dikemukakan pada Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kata “Peradilan” pada rumusan judul peraturan tersebut merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana, disamping tahap penyidikan dan penuntutan. Peradilan disini

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan.

Kamus umum inggris-indonesia menyebutkan, bahwa istilah in-absentia berasal dari kata *absentee, a person who is not present where expected* (Seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya).¹⁷ Kata *absent* dalam perkara *in-absentia* secara umum diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir.

Istilah tidak hadir sebagai terjemahan in absentia mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu, kata ‘Tidak hadir’ (*in absentia*) dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana, yaitu istilah peradilan in absentia dan putusan in absentia.

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari element kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem berarti suatu susunan atau jaringan tentunya tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem.¹⁸

Peradilan merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses

¹⁷ Bryan A. Garner : 1996. Hlm. 6

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana” yang dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai hukuman, sanksi dan ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.¹⁹

Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh marjono reksodiputro tersebut merupakan sistem pengendalian didalam pendekatan manajemen.²⁰

Peradilan pidana terkandung aspek social yang menitik beratkan pada kegunaan (*ekspediensi*).²¹

Sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting diantaranya mencegah kejahatan, menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif, peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan, putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan, disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah, lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 4.

²⁰ Tollib Effendi, *loc. Cit.*

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 16.

disetujui oleh masyarakat terhadap pelaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Packer menegaskan, bahwa akan ada lebih dari satu model nomatif, tetapi tidak akan lebih dari dua model saja. Kedua model tersebut adalah *the due procces model* dan *the crime control model*. *the due procces model* adalah salah satu model dalam sistem peradilan pidanayang lebih menekankan pada kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana. *The crime control model* lebih menekankan pada kerja efisien, cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan.

Dalam undang-undang drt. Nomor 7 tahun 1955 (pasal 16 ayat (5)) terhadap putusan yang sama tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Adapun dasar pemikiran tidak diperkenankannya banding atau kasasi atas putusan In Absentia dalam UUTPE yang diutamakan dari segi ekonominya, yaitu pengembalian uang negara yang dirugikan atas bea yang tidak tidak dibayar oleh pelaku penyelundup.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa putusan *in absentia* dalam tindak pidana penyelundupan diatur dalam pasal 16 UUTPE. Menurut pasal ini ada dua macam perkara yang dapat diajukan secara in absentia, yaitu:

- a. Terhadap pelaku yang telah meninggal dunia (pasal 6 ayat (1) UUTPE),
dan
- b. Terhadap pelaku yang tidak dikenal (pasal 16 ayat (6) UUTPE).

Terhadap pelaku yang telah meninggal dunia, ketentuan dan hukuman yang dapat dikenakan ialah memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita, memutuskan tindakan tata tertib yang diberatkan pada harta orang yang meninggal dunia itu.

Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan atas putusan tersebut ialah:

- a. Putusan itu diumumkan oleh panitra dalam berita negara dan didalam satu atau lebih surat kabar yang di tunjuk oleh hakim.
- b. Turunan putusan dikirim kerumah terakhir orang yang meninggal itu atau ditempat mana ia diselesaikan penguburannya.
- c. Putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 16 jo. Pasal 10 jo. Pasal 8c dan 8d UUTPE.
- d. Terhadap putusan in absentia, setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengadilan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut. Adapun mengenai ketentuan keberatan ini ialah sebagai konsekuensi dari putusan in absentia yang tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Termasuk pelaku yang tidak dikenal ialah meliputi:

- a. Orang tidak dikenal (nama atau identitasnya)
- b. Orang yang tidak tertangkap, misalnya pelaku penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupannya disuatu tempat, lalu melarikan diri.

Kemudian menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 15 tahun 1962, orang yang tidak dikenal juga termasuk orang yang dikenal,

diketahui tempat tinggal serta identitasnya, tetapi melarikan diri dan tidak tertangkap, sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Hukuman berupa perampasan barang-barang yang telah disita berlaku terhadap pelaku yang tidak dikenal.

Menurut Romli Atmasasmita, hak seorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formiil maupun sisi materiil, karena hak ini tidak termasuk” *Non Derogable Rights*” seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*Non- Retroaktif*). Bahkan undang-undang 1945 dan perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah, asas ini hanya dimuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan didalam penjelasan umum undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang, bahkan tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dikatan bersalah.

Hak untuk dianggap tidak bersalah meliputi:

1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan,

3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan,
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.²²

E. Konsep Operasional

Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Peradilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis, oleh karena itu hakim adalah unsure yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.²³

Peradilan In Absentia dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan in absentia ini dalam kitab undang-undang hukum acara

²²Ibid.,hlm. 3.

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Diindonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Edisi 6, Cetakan 9 hlm. 250.

pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik didalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun didalam penjelasannya. Hanya didalam pasal 196 (1) dan pasal 214 (1) terdapat pengaturan terhadap in absentia yang sifatnya terbatas.

Pada pasal 196 ayat (1) “ pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Sedangkan menurut pasal 214 ayat (1) “jika terdakwa atau waktunya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”. Pasal tersebut masih terlalu umum cakupannya, pasal tersebut menyatakan terdakwa waktunya tidak hadir, perkara dilanjutkan. Disana tidak dijelaskan alasan terdakwa tidak hadir dan pemanggilan secara sah kepada terdakwa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti luas meliputi baik hukum pidana substantive (*materiel*) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Kalau disingkat hukum acara pidana terdiri atas empat tahap yang sangat penting yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Dan Tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁴

Setiap warga Negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 telah ditulis pada sub Bab A. dan hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka atau terdakwa.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian *Normatif*. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang hanya didasarkan pada data-data sekunder semata atau data yang sudah jadi. pada penelitian jenis ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵ Dimana dalam hal ini penulis melakukan kajian

²⁴ Rusli Muhammad, *loc, cit* hlm.4.

²⁵ Amirudin & zainal asikin *pengantar metode penelitian hukum* raja grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

terhadap eksistensi peradilan in absentia dan relevansinya terhadap hak terdakwa.

Kemudian jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok pada penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.²⁶

2. Data dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian untuk itu yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari: undang-undang 1945 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan undnag-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan member penjelasan

²⁶ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI pres, Jakarta, 1986, hlm. 10.

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari : buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal, artikel, surat kabar, internet, dll.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus-kamus.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif. Merupakan analisis secara mendeskripsikan atau menggambarkan.²⁷ Data yang penulis peroleh diolah dengan cara dipelajari dan ditemukan masalah pokoknya yang diuraikan secara *deskriptif* dengan rangkaian –rangkaian kalimat yang jelas, kemudian penulis berusaha menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan dengan berpedoman kepada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.²⁸

²⁷ *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press Lamintang, PAF,1984

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal. 42